

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Salah satu tujuan pembangunan adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara nyata dengan mempertimbangkan sinergitas antar sektor dan arah kebijakan program nasional dan daerah. Untuk mencapai tujuan pembangunan tersebut hal yang menjadi sorotan adalah adanya fenomena tindak kecurangan yang dilakukan oleh aparatur sipil negara seperti perilaku korupsi yang memanipulasi informasi keuangan dengan tujuan mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya.

Menurut Laode (2016) korupsi di Indonesia masih merajalela. Hal itu dapat dilihat dari sekitar 600 pejabat tinggi yang sudah dijebloskan ke penjara selama Komisi Pemberantasan Korupsi berdiri. Salah satu sektor di pemerintahan yang rentan terjadi tindakan korupsi adalah proses pengadaan barang dan jasa. Pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah kegiatan untuk memperoleh barang dan jasa oleh Kementerian atau Lembaga atau Satuan Kerja Perangkat Daerah ataupun Institusi yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang dan jasa.

Sampai bulan agustus tahun 2016 Komisi Pemberantasan Korupsi telah melakukan penanganan korupsi atas perkara penyuapan yaitu sebesar 47

kasus, korupsi pengadaan barang dan jasa sebanyak enam kasus dan tindak pidana pencucian uang sebanyak tiga perkara, seperti pada tabel berikut :

Tabel 1.1
Data Penanganan Korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Berdasarkan
Jenis Perkara
(Tahun 2004 s.d Agustus 2016)

No	Jenis Perkara Korupsi	Jumlah	Persentase
1	Penyuapan	271	51,52%
2	Pengadaan Barang dan Jasa	148	28,14%
3	Penyalahgunaan Anggaran	44	8,37%
4	Pungutan	21	3,99%
5	Perijinan	20	3,80%
6	Pencucian Uang (TPPU)	17	3,23%
7	Menghalangi proses KPK	5	0,95%
Total		526	100%

Sumber: <http://acch.kpk.go.id>

Pada tabel 1.1 dapat dilihat bahwa kasus perkara korupsi pengadaan barang dan jasa merupakan perkara kedua terbanyak yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi setelah perkara penyuapan. Mulai dari tahun 2004 s.d agustus 2016 Komisi Pemberantasan Korupsi telah memproses kasus pengadaan barang dan jasa pemerintah sebanyak 148 kasus atau memiliki porsi 28,14% dari seluruh kasus perkara korupsi yang diproses dalam periode tersebut. Adanya kecurangan pada proses pengadaan barang dan jasa juga dapat mempengaruhi penyajian laporan keuangan pemerintah. Contohnya, korupsi dalam pengadaan alat utama sistem pertahanan dapat mengakibatkan nilai aset yang dicatat dalam laporan keuangan menjadi tidak sesuai dengan

kondisi sebenarnya akibat dari *mark-up* harga dan spesifikasi yang tidak sesuai dalam perjanjian atau kontrak.

Hasil survei yang dilakukan oleh *Institute of Business Ethics* pada tahun 2007 menyimpulkan bahwa satu dari empat karyawan mengetahui kejadian pelanggaran, tetapi lebih dari separuh (52%) dari yang mengetahui terjadinya pelanggaran tersebut tetap diam dan tidak melaporkannya. Keengganan untuk melaporkan pelanggaran yang diketahui dapat diatasi melalui penerapan sistem *whistle-blowing* yang efektif, transparan, dan bertanggungjawab (KNKG, 2008).

Mengimplementasikan sistem pelaporan pelanggaran (*whistle-blowing*) agar dapat berjalan efektif dalam mencegah terjadinya tindakan kecurangan dalam suatu organisasi bukan merupakan perkara yang mudah, banyak sistem pelaporan pelanggaran (*whistle-blowing*) gagal untuk mendeteksi pelanggaran atau korupsi salah satunya disebabkan oleh kurangnya anonimitas. Dibutuhkan sikap dan komitmen serta minat yang kuat bagi pelapor untuk berpartisipasi dalam melaporkan kecurangan tanpa takut akan terjadinya tindakan balas dendam (*personal cost of reporting*) dari pihak-pihak yang melakukan kecurangan (Parmerlee, *et al.*,1982).

Alexander *et al.* (2010) menyatakan orang yang berpotensi menjadi *whistle-blower* adalah pihak yang memiliki akses atas suatu peristiwa. Pihak tersebut adalah karyawan (pihak internal), sehingga karyawan tersebut berpotensi melakukan *whistle-blowing* internal. *Whistle-blowing* internal merupakan tindakan seorang pegawai atau mantan pegawai untuk melakukan

tindakan mengungkap apa yang ia percaya sebagai perilaku ilegal atau tidak etis kepada manajemen yang lebih tinggi atau manajemen puncak melalui saluran yang disediakan organisasi. Motivasi utama melakukan tindakan tersebut adalah motivasi moral demi mencegah kerugian bagi institusi tersebut.

Penelitian Bagustianto dan Nurkholis (2014) tentang faktor-faktor yang mempengaruhi minat pegawai untuk melakukan *whistle-blowing* menunjukkan bahwa bahwa *personal cost* tidak berpengaruh terhadap minat *whistle-blowing*. Penelitian ini dilakukan melalui survei online pada pegawai negeri sipil Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pegawai tidak takut atas ancaman pembalasan yang akan mereka terima dari pihak terlapor, namun penelitian lain menunjukkan hasil yang berbeda.

Penelitian Kaplan dan Whitecotton (2001) menunjukkan bahwa *personal cost* memberikan pengaruh yang negatif pada minat auditor untuk melaporkan auditor lainnya yang melakukan pelanggaran aturan profesional. Pelapor kecurangan dalam hal ini takut akan terjadinya tindakan balasan dari pihak yang dilaporkan.

Penelitian Akbar *dkk*, (2016) menggunakan eksperimen, mengindikasikan bahwa pegawai yang mengetahui adanya kecurangan akan merasa lebih aman untuk menyampaikan laporan terkait kecurangan tersebut jika saluran pelaporan yang tersedia adalah saluran pelaporan yang dapat menjamin kerahasiaan identitas pelapor dan dapat menyampaikan laporannya

dengan menggunakan nama samaran. Variabel *personal cost* dalam penelitian ini tidak menjadi pertimbangan dalam minat melaporkan kecurangan pengadaan barang dan jasa.

Perbedaan hasil penelitian terkait pengaruh *personal cost* pada minat melaporkan kecurangan memberikan peluang untuk dilakukannya penelitian lebih lanjut pada variabel tersebut. Penelitian yang telah dilakukan ini menggunakan metode survey untuk menguji pengaruh saluran pelaporan anonim dan *personal cost* terhadap minat untuk melaporkan kecurangan kepada manajemen internal yang lebih tinggi pada pengadaan barang dan jasa pemerintah. Dipilihnya topik ini salah satunya karena kasus korupsi yang banyak terjadi di pemerintahan saat ini seperti yang telah diuraikan sebelumnya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

- a. Apakah saluran pelaporan anonim mempengaruhi minat untuk melakukan *whistle-blowing* internal pada pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah?
- b. Apakah *personal cost* mempengaruhi minat untuk melakukan *whistle-blowing* internal pada pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis pengaruh saluran pelaporan anonim terhadap minat melakukan *whistle-blowing* internal pada pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah
- b. Untuk menganalisis pengaruh *personal cost* terhadap minat melakukan *whistle-blowing* internal pada pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Manfaat praktis, hasil penelitian ini diharapkan nantinya akan memberikan kontribusi pada pemerintah dalam pembangunan *whistle-blowing system* terutama pada kegiatan pengadaan barang dan jasa
- b. Manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dalam hal pengembangan wawasan dibidang saluran pelaporan anonim dan *personal cost* pada pengadaan barang dan jasa pemerintah serta dapat menjadi sumbangan pemikiran akademik dan dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya tentang topik yang sama

